



P U T U S A N

Nomor 800/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAAT PRIBADI Als DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTA'IN ;**

Tempat Lahir : Probolinggo ;

Umur/tanggal lahir : 28 April 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sumber Cangkelek RT 22 RW 08 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Guru Besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi) ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa TIDAK DITAHAN ;

Terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 83 halaman, Putusan Nomor 800/PID. /2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 800/PID/2020/PT SBY., tanggal 29 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby., tanggal 04 Maret 2020;

Membaca Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG.PERK : PDM- /Euh.3/8/2018 tertanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sekitar tahun 2013 s/d 2015 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Dusun Sumber Cangkelek RT 22 RW 08 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, oleh karena sebagian saksi berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Medaeng Surabaya maka berdasarkan pasal 84 (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- Bahwa pada tahun 2013 saksi Hj. Najmiah berkenalan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Probolinggo melalui Dra. HJ. A. Baiduri Atjo, Djamil Dahlan, Abdul Salam (Sultan Agung) dan Suryono (Sultan Agung) untuk minta doa agar lancar dalam pencalonan sebagai walikota Makassar setelah itu ingin jadi santri kemudian mereka pulang ke Makassar yang kemudian Hj. Najmiah resmi menjadi santri padepokan kanjeng dimas taat pribadi dan setiap Hj. Najmiah datang ke padepokan dimas kanjeng taat pribadi selanjutnya terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi memperagakan cara mendatangkan uang dan perhiasan secara ghoib di depan Hj. Najmiah dan para santri lain, dengan cara meletakkan tangan di belakang badan, lalu tiba-tiba ada uang (rupiah dan uang asing) dan perhiasan yang dilemparkan ke depan Hj. Najmiah dan para santri, dan atas peragaan mendatangkan uang tersebut, Hj. Najmiah tergiur untuk menjadi santri Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dengan syarat membayar sejumlah uang mahar, yang dijanjikan oleh terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi akan berlipat-lipat nantinya.
- Bahwa selanjutnya Hj. Najmiah menyerahkan uang kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi secara transfer melalui rekening SURYONO dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2015 sebanyak 19 kali dengan total Rp.13.925.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut kemudian oleh Suryono diserahkan kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, sebagian lagi diserahkan kepada Mishal Budianto, Heriyanto, dan Safii untuk pembangunan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi). Selain itu Hj. Najmiah juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan.



- Bahwa untuk meyakinkan Hj. Najmiah dan para santri lain, terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dibantu oleh SP. RAMANATHAN alias VIJAY untuk menghadirkan orang yang berpura-pura sebagai Maha Guru dari terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Para Maha Guru palsu tersebut diberi nama antara lain Abah Abdul Rohman, Abah Balkan, Abah Karno, Abah Sulaiman Agung, Abah Rohim, Abah Entong, Abah Nogososro, Abah Cholil Dan Abah Kalijogo.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dibantu oleh SP. Ramanathan alias Vijay mengadakan acara di Hotel Grand Tropic Jakarta dan Hotel Merlyn Jakarta, yaitu acara pembukaan rekening Hana Bank dan Bank ICBC. Ternyata karyawan Hana Bank dan Bank ICBC yang berjumlah sekitar 50 orang bukanlah pegawai di Bank tersebut, melainkan berprofesi asli sebagai SPG (sales promotion girl).
- Bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi memerintah SP. Ramanathan alias Vijay untuk membuat surat No.0605-EBM-2005 tertanggal 8 Mei 2005 berkop PT. EBM (Emas Batangan Mulia) dengan pokok surat bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi selaku Komisaris Utama PT. EBM dan SP. Ramanathan alias Vijay selaku Direktur Operasional PT. EBM. Ternyata surat tersebut tidak benar, karena tersangka TAAT PRIBADI tidak ada hubungannya dengan PT. EBM, dan PT. EBM bergerak dalam bidang kontraktor, bukan produsen emas batangan. Surat tsb dibagikan kepada para santri agar santri tahu dan yakin bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah komisaris PT. EBM yang bergerak dalam bidang emas.
- Bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggunakan uang mahar dari pemberian Hj. Najmiah dan para santri lain untuk kepentingan



pribadinya, antara lain membeli aset-aset berupa Tanah dan bangunan Kantor Yayasan PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 07 Kelas 087 seluas 4.690 m² an. RAHMA HIDAYATI, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk Lapangan Voli di dalam PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 06 Kelas 087 seluas 1.000 m² an. RAHMA HIDAYATI, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk lapangan parkir depan sebelah barat PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 58 Kelas 087 seluas 2.000 m² an. P. SALI TOHA, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk lapangan parkir depan sebelah timur PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 03 Kelas 087 seluas 1.530 m² an. MOENADJI SALEHOEDIN, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk Tenda Santri sesuai letter C no.450 persil 83 kelas S seluas 6.910 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari B. SURYANI; Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Asrama Putra dan jalan di sekitar asrama putra sesuai letter C no.1605 persil 90 kelas D3 seluas 382 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari P. ASIN; Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Rumah Kucing (sebelah Tempat Fitness) sesuai NOP SPPT 35.13.100.016.000-38.02-7, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari TRIS IMAM. Tanah hak yasan atas sebidang tanah darat persil nomor

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151 Blok D kahir nomor 573 seluas kurang lebih 318 M2 (tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas : Utara : Tanah Darat P. Nes, Timur : tanah Darat P. SUMU'IN, Selatan : Tanah Darat P. BUHAR, Barat : Tanah Darat P. ASELI, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gading, Desa Nogosaren; Sebidang tanah hak yasan persil 08 blok SII kahir nomor 311, luas 11.849 m2 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dengan batas batas : utara : sungai, timur : tanah sawah P. RUK, selatan : Selokan, Barat : Selokan, buku letter C Desa Nogosaren, nomor kahir 311 terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Probolinggo, kecamatan Gading, Desa Nogosaren; Sebidang tanah hak yasan berupa sawah persil nomor 8 Blok S.II kahir nomor 221 seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), dengan batas batas utara : Tanah sawah P. Nardi, timur : Tanah Sawah P. Ajis, selatan Tanah sawah P. Misnatam, Barat tanah sawah P. Mas Karti, berdasarkan akta jual beli no. 05/GADING/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 dihadapan SAMARI KUSMAYADI, SH,M,Si selaku PPAT Kecamatan Gading, TORIJAN selaku pihak pertama (penjual), LAILA selaku pihak kedua (pembeli). Obyek terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gading, Desa Nogosaren, Sebidang tanah hak yasan persil nomor 66 kahir nomor 227 kelas desa : S.4 seluas 5570 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas batas, Utara : saluran, Timur : Tanah Mahari, Selatan : Saluran, Barat : Tanah Supriadi, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sumberkatimoho, Tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok H-12 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM No.1005 an.AGUS

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PRASETYO UTOMO seluas 204 m²; Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1078 atas nama LAILA seluas 123 M²; Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1022 atas nama LAILA seluas 126 M², Sebidang tanah pertanian, seluas 4.095 M² (empat ribu sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan, Desa bulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an. LAILA Luas 4.095 M² sebagaimana surat ukur nomor : 306/Bulu/2001 tanggal 6 Agustus 2001 NIB : 12.31.14.04.00297, Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sahara Gg. I Dsn. Karangdampit RT 02 RW 01 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 360 atas nama TAAT PRIBADI seluas 525 m², Sebidang tanah yang terletak di Dusun Motten RT 5 RW 2 Desa Krejengan Kec.Krejengan Kab.Probolinggo sesuai SHM no.266 a.n.MAFINI NURUL MUQOWIMAH seluas 418 m², Tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Griya Harapan, Jl.Merapi Gang 1 Nomor 3 RT 11 RW 1 Kel.Triwung Lor Kec.Kademangan Kota Probolinggo sesuai SHM No.219 atas nama RAHMA HIDAYATI seluas 179 M² dan SHM No. 236 atas nama RAHMA HIDAYATI seluas 181 M²; 1 (satu) unit Rumah di Villa Bukit Cemara C-1, Summersari, Jember adalah saya. Lokasinya di Perumahan Villa Bukit Cemara C-1, Summersari, Jember, 1 (satu) unit Rumah di Villa Bukit Cemara C-2, Summersari, Jember.
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hj. Najmiah ;

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sekitar tahun 2013 s/d 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Dusun Sumber Cangkelek RT 22 RW 08 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, oleh karena sebagian saksi berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Medaeng Surabaya maka berdasarkan pasal 84 (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi Hj. Najmiah berkenalan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Probolinggo melalui Dra. HJ. A. Baiduri Atjo, Djamil Dahlan, Abdul Salam (Sultan Agung) dan Suryono (Sultan Agung) untuk minta doa agar lancar dalam pencalonan sebagai walikota Makassar setelah itu ingin jadi santri kemudian mereka pulang ke Makassar yang kemudian Hj. Najmiah resmi menjadi santri padepokan kanjeng dimas taat pribadi dan setiap Hj. Najmiah datang ke padepokan dimas kanjeng taat pribadi selanjutnya terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi memperagakan cara mendatangkan uang dan perhiasan secara ghoib di depan Hj. Najmiah dan para santri lain, dengan cara meletakkan

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



tangan di belakang badan, lalu tiba-tiba ada uang (rupiah dan uang asing) dan perhiasan yang dilemparkan ke depan Hj. Najmiah dan para santri, dan atas peragaan mendatangkan uang tersebut, Hj. Najmiah tergiur untuk menjadi santri Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dengan syarat membayar sejumlah uang mahar, yang dijanjikan oleh terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi akan berlipat-lipat nantinya.

- Bahwa selanjutnya Hj. Najmiah menyerahkan uang kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi secara transfer melalui rekening SURYONO dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2015 sebanyak 19 kali dengan total Rp.13.925.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut kemudian oleh Suryono diserahkan kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, sebagian lagi diserahkan kepada Mishal Budianto, Heriyanto, dan Safii untuk pembangunan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi). Selain itu Hj. Najmiah juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan.
- Bahwa untuk meyakinkan Hj. Najmiah dan para santri lain, terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dibantu oleh SP. RAMANATHAN alias VIJAY untuk menghadirkan orang yang berpura-pura sebagai Maha Guru dari terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Para Maha Guru palsu tersebut diberi nama antara lain Abah Abdul Rohman, Abah Balkan, Abah Karno, Abah Sulaiman Agung, Abah Rohim, Abah Entong, Abah Nogososro, Abah Cholil Dan Abah Kalijogo.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dibantu oleh SP. Ramanathan alias Vijay mengadakan acara di Hotel



Grand Tropic Jakarta dan Hotel Merlyn Jakarta, yaitu acara pembukaan rekening Hana Bank dan Bank ICBC. Ternyata karyawan Hana Bank dan Bank ICBC yang berjumlah sekitar 50 orang bukanlah pegawai di Bank tersebut, melainkan berprofesi asli sebagai SPG (sales promotion girl).

- Bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi memerintah SP. Ramanathan alias Vijay untuk membuat surat No.0605-EBM-2005 tertanggal 8 Mei 2005 berkop PT. EBM (Emas Batangan Mulia) dengan pokok surat bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi selaku Komisaris Utama PT. EBM dan SP. Ramanathan alias Vijay selaku Direktur Operasional PT. EBM. Ternyata surat tersebut tidak benar, karena tersangka TAAT PRIBADI tidak ada hubungannya dengan PT. EBM, dan PT.EBM bergerak dalam bidang kontraktor, bukan produsen emas batangan. Surat tsb dibagikan kepada para santri agar santri tahu dan yakin bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah komisaris PT. EBM yang bergerak dalam bidang emas.
- Bahwa terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggunakan uang mahar dari pemberian Hj. Najmiah dan para santri lain untuk kepentingan pribadinya, antara lain membeli aset-aset berupa Tanah dan bangunan Kantor Yayasan PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 07 Kelas 087 seluas 4.690 m2 an. RAHMA HIDAYATI, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk Lapangan Voli di dalam PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 06 Kelas 087 seluas 1.000 m2 an. RAHMA HIDAYATI, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo;

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang digunakan untuk lapangan parkerdepan sebelah barat PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 58 Kelas 087 seluas 2.000 m² an. P. SALI TOHA, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk lapangan parkir depan sebelah timur PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI sesuai persil 03 Kelas 087 seluas 1.530 m² an. MOENADJI SALEHOEDIN, terletak di Dusun Bunot RT 1 RW 1 Desa Gadingwetan Kec. Gading Kab. Probolinggo; Tanah yang digunakan untuk Tenda Santri sesuai letter C no.450 persil 83 kelas S seluas 6.910 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari B. SURYANI; Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Asrama Putra dan jalan di sekitar asrama putra sesuai letter C no.1605 persil 90 kelas D3 seluas 382 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari P. ASIN; Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Rumah Kucing (sebelah Tempat Fitness) sesuai NOP SPPT 35.13.100.016.000-38.02-7, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari TRIS IMAM. Tanah hak yasan atas sebidang tanah darat persil nomor 151 Blok D kohir nomor 573 seluas kurang lebih 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas : Utara : Tanah Darat P. Nes, Timur : tanah Darat P. SUMU'IN, Selatan : Tanah Darat P. BUHAR, Barat : Tanah Darat P.ASELI, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gading, Desa Nogosaren; Sebidang tanah hak yasan persil 08 blok SII kohir nomor 311, luas 11.849 m² (sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) meter

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi , dengan batas batas : utara : sungai, timur : tanah sawah P. RUK , selatan : Selokan, Barat : Selokan, buku letter C Desa Nogosaren, nomor kahir 311 terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Probolinggo, kecamatan Gading, Desa Nogosaren; Sebidang tanah hak yasan berupa sawah persil nomor 8 Blok S.II kahir nomor 221 seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), dengan batas batas utara : Tanah sawah P. Nardi, timur : Tanah Sawah P.Ajis, selatan Tanah sawah P.Misnatam, Barat tanah sawah P. Mas Karti, berdasarkan akta jual beli no. 05 /GADING//2012 tanggal 6 Januari 2012 dihadapan SAMARI KUSMAYADI, SH,M,Si selaku PPAT Kecamatan Gading, TORIJAN selaku pihak pertama (penjual), LAILA selaku pihak kedua (pembeli). Obyek terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Gading, Desa Nogosaren, Sebidang tanah hak yasan persil nomor 66 kahir nomor 227 kelas desa : S.4 seluas 5570 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas batas, Utara : saluran, Timur : Tanah Mahari, Selatan : Saluran, Barat : Tanah Supriadi, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sumberkatimoho, Tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok H-12 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM No.1005 an. AGUS PRASETYO UTOMO seluas 204 m2; Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1078 atas nama LAILA seluas 123 M2; Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec.

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1022 atas nama LAILA seluas 126 M2, Sebidang tanah pertanian, seluas 4.095 M2 (empat ribu sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan, Desa bulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an. LAILA Luas 4.095 M2 sebagaimana surat ukur nomor : 306/Bulu/2001 tanggal 6 Agustus 2001 NIB : 12.31.14.04.00297, Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sahara Gg. I Dsn. Karangdampit RT 02 RW 01 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 360 atas nama TAAT PRIBADI seluas 525 m2, Sebidang tanah yang terletak di Dusun Motten RT 5 RW 2 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo sesuai SHM no.266 a.n. MAFINI NURUL MUQOWIMAH seluas 418 m2, Tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Griya Harapan, Jl. Merapi Gang 1 Nomor 3 RT 11 RW 1 Kel.Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo sesuai SHM No.219 atas nama RAHMA HIDAYATI seluas 179 M2 dan SHM No. 236 atas nama RAHMA HIDAYATI seluas 181 M2; 1 (satu) unit Rumah di Villa Bukit Cemara C-1, Summersari, Jember adalah saya. Lokasinya di Perumahan Villa Bukit Cemara C-1, Summersari, Jember, 1 (satu) unit Rumah di Villa Bukit Cemara C-2, Summersari, Jember ;

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hj. Najmiah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

- bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



Membaca, Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG.PERK : PDM- 1354/M.5.10.3/06/2019, tertanggal 26 Pebruari 2020 yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAAT PRIBADI Als TAAT PRIBADI ALS DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI BIN MUSTA'IN Bin MUSTA'IN** bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAAT PRIBADI Als TAAT PRIBADI ALS DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI BIN MUSTA'IN Bin MUSTA'IN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm POLOS TANPA GAMBAR ;
 - 20 (dua puluh) batang /lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm, BERGAMBAR PALU ARIT ;
 - 38 (tiga puluh delapan) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KUNCI ;
 - 38 (tiga puluh delapan) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KEPALA ORANG LAKI LAKI ;
 - 17 (tujuh belas) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm MERK UBS ;
 - 22 (dua puluh dua) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR BOLA DUNIA ;

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) buah batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KEPALA ORANG PEREMPUAN.
- 17 (tujuh belas) bendel : ± 17.000 (tujuh belas ribu) lembar uang pecahan 5.000 Korea Utara ;
- 5 (lima) bendel = ± 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan 1000 MOT NGHIN DONG ;
- 12 (duabelas) bendel : ± 12.000 (dua belas ribu) lembar uang pecahan 500 NAM TRAM DONG ;
- 5 (lima) bendel = ± 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan 2000 HAI NGHIN DONG ;
- 5 (lima) lembar uang EURO pecahan € 1.000.000 dan Certificate Of Authenticity ;
- 60 (enam puluh) lembar uang EURO pecahan € 1.000.000 dan Certificate Of Authenticity ;
- 57 (lima puluh tujuh) bendel kertas putih ukuran uang ;
- 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika yang belum dipotong, masing-masing lembar terdiri dari 4 (empat) seri uang Dollar Amerika pecahan \$ 1.000.000 ;
- 1 (satu) lembar plastik ukuran uang berwarna emas bertuliskan 500 EURO;
- 1 (lembar) plastik ukuran uang berwarna emas bertuliskan The United Of America One Hundred Dollars ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas berwarna hijau bertuliskan Singapore Ten Thousand Dollars ;
- 1 (satu) lembar kertas bergambar Saddam Husein dengan tulisan Central Bank Of Iraq Ten Thousand Dinars ;

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah album foto ;
- 1 (satu) buah Prasasti ditandatangani Taat Pribadi ;
- 1 (satu) buah keris majapahit besar terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah keris wali-wali terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1(satu) buah keris raja brunai terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1(satu) buah keris sunan sunan terbuat dari logam kuningan ;
- (satu) buah keris iman terbuat dari logam kuningan ;
- 3 (tiga) buah keris kuning warnah keemasan semi plastic ;
- 2 (dua) buah palu terbuat dari logam kuningan ;
- 2(dua) buah keris patung terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah profil naga terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1(satu) buah patung Presiden Soekarno terbuat dari logam kuningan ;
- 1(satu) buah patung nyai roro kidul terbuat dari logam kuningan ;
- 1(satu) buah peti kecil besi ;
- 1(satu) buah patung ular naga penjaga gunung terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah tali cambuk raja Malaysia ;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 0605-EBM-2005,tanggal 8 Mei 2005, perihal taat pribadi sebagai pemegang jabatan komisaris utama di PT. Emas Batangan Mulia ;
- 1 (satu) botol parfum ;
- 1 (satu) botol minyak untuk mendapatkan berkah uang ;
- 1 (satu) buah batu dari gunung kawi ;
- 1 (satu) patung kecil ;
- 4 (empat) biji pisau untuk tidak mendapatkan hambatan ;
- 1 (satu) gumpal bubuk ;

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pisau melati kecil ;
- 1 (satu) buah tongkinya nyi roro kidul terbuat dari logam ;
- 3 (tiga) buah patung kecil ;
- 2 (dua) buah uang pusaka dari majapahit ;
- 7 (tujuh) buah keris semar kecil ;
- 1 (satu) buah keris semar besar ;
- 1 (satu) buah gelang kecil terbuat dari logam kuningan ;
- 4 (empat) buah telur terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) gumpal serbuk ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu dan logam ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu dan logam ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah peti berisi keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah selendang warna keemasan ;
- 2 (dua) buah kalung terbuat dari logam warna emas ;
- 5 (lima) buah gelang terbuat dari logam warna emas ;
- 3 (tiga) buah batu berbentuk berlian atau permata ;
- 1 (satu) buah sabuk mantra terbuat dari kain warna hijau ;
- 1 (satu) buku album bergambar uang cina ;
- 2 (dua) dos sarung ;
- 11 (sebelas) kain kafan warna putih ;
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk GLORI GND 200;
- 2 (dua) buah mesin penghitung uang Merk Krisbow BJ05UV;

Halaman 17 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk Prime Dinamik 995;
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk NEWMARK;
- 9 (Sembilan) tiang bendera;
- 1 (satu) buah kotak kayu bertuliskan YANG MULIA SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA dan didalamnya berisikan kain warna merah dan 2 (dua) buah tulisan nama yang terbuat dari kayu bertuliskan SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA, Singgasana Kraton masuk taman;
- 2 (dua) buah songkok warna putih;
- 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
- 1 (satu) buah songkok warna hijau;
- 1 (satu) buah songkok warna kuning;
- 3 (tiga) buah songkok sultan;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam;
- 1 (satu) buah jubah warna putih;
- 1 (satu) buah kain warna putih bertulisan huruf arab;
- 9 (sembilan) bendera padepokan;
- 1 (satu) buah tongkat berisi pisau;
- 1 (satu) buah pedang bertulisan arab;
- 3 (tiga) buah kotak yang berisi cendramata;
- 1 (satu) buah cendramata SRI PADUKA TRIBUANA;
- 3 (tiga) buah keris (1 kecil warna hitam, 2 warna coklat dan 1 (satu) buah besi kecil + 2 buah batu);
- 10 (sepuluh) buah Compac Disc;
- 26 (dua puluh enam) gelar berwarna kuning;
- 4 (empat) buah gelang warna, 2 silver dan 2 hijau;
- 5 (lima) buah Bros warna silver dan kuning;

Halaman 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) buah batu menyerupai berlian (7 warna silver + 1 warna kuning);
- 8 (delapan) buah cincin (4 silver + 5 kuning) ;
- 3 (tiga) buah kalung (1 warna kuning + 2 warna silver) ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;
- 3 (tiga) buah batu (merah, coklat, hijau) ;
- 23 (dua puluh tiga) gelang warna kuning) ;
- 3 (tiga) buah cincin warna kuning ;
- 10 (sepuluh) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalung pernak-pernik warna kuning ;
- 13 (tiga belas) koin warna emas ;
- 1 (satu) kotak merah berisi batu warna silver ;
- 1 (satu) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) kalung pernak pernik warna kuning ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;
- 1 (satu) brosa warna silver & 1 (satu) mahkota warna silver ;
- 2 (dua) buah plastik berisi batu menyerupai akik ;
- 5 (lima) aksesoris wanita ;
- 4 (empat) buah HP (2 samsung warna putih + 1 Nokia N70 putih + 1 Nokia N70 silver);
- 5 (lima) buah stempel ;
- 40 (empat puluh) lembar sertifikat beserta kertas menyerupai uang € 1.000.000 (satu juta euro) ;
- Dalam satu plastik, berisi :
 - 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna hitam 16Gb ;

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah dompet, 1 warna abu-abu (merk DONINI ITALY), 1 warna coklat (merk GARUDA INDONESIA) ;
- 5 (lima) biji botol tinta ;
- 1 (satu) kresek ID Card ;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan santri / Blanko kosong ;
- 3 (tiga) buah plastik berisikan kertas ada tulisan arab dan 2 botol berisi cairan berwarna hijau ;
- 2 (dua) buah plastik berisi, plastik dengan kain hijau dg tulisan arab dengan masing-masing berisi 2 botol ;
- 1 (satu) kotak berisi :
 - 1 (buah) plastik berisi kunyit dan bulu menyerupai bulu macan;
 - 2 (dua) buah botol yang berisi benang menyerupai bulu;
 - 1 (satu) plastik berisi 3 plat warna kuning dengan tulisan arab;
 - 1 (satu) buah Memory V-Gen 1Gb;
 - 1 (satu) keris kecil berwarna kuning;
 - 1 (satu) pack kotak putih berisi 5 alat pemotong;
 - 2 (dua) plastik kertas dengan tulisan arab dengan gambar macan;
 - 8 (delapan) kartu dengan gambar TAAT PRIBADI dan RAHMAHIDAYATI;
 - 5 (lima) buah benda menyerupai buji kurma warna kuning;
 - 1 (satu) gelang rantai bahan kayu;
 - 1 (satu) buah akik warna coklat;
 - 1 (satu) buah kacamata;
 - 1 (satu) kulit binatang di blknnya ada tulisan arab;
 - 2 (dua) stiker, dengan tulisan "KELUARGA BESAR SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA";

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) pucuk undangan ke kantor gubernur jatim;
- 1 (satu) kain dengan gambar globe, padi dan kapas;
- 1 (satu) buah tasbih;
- 2 (dua) buah TV, merk Sony dan Sharp ;
- 1 (satu) Laptop Acer warna biru tua ;
- 1 (satu) receiver CCTV merk LG. ;
- 1 (satu) bendel daftar nama-nama makmum/donator Yayasan Amalillah ;
- 2 (dua) lembar berkas fotocopy KTP. ;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan daftar nama santri Semarang ;
- 1 (satu) lembar foto ;
- 1 (satu) Map plastik warna hijau berisi :
 - 9 (sembilan) Lembar foto Kanjeng ;
 - 1 (satu) bendel bertuliskan TIM PERSIAPAN KESUKSESAN YAYASAN
KRATON KESULTANAN SRI RAJA PRABU RAJASANEGARA ;
 - 2 (dua) keeping CD. ;
 - 1 (satu) map daftar nama santri ;
 - 31 (tiga puluh satu) Kartu anggota Yayasan Padepokan DIMAS
KANJENG TAAT PRIBADI warna merah muda ;
 - 1 (satu) pin bergambar TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) buah Pigora foto TAAT PRIBADI dkk. ;
- 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berwarna kuning keemasan ;
- 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian perhiasan ;
- 4 (empat) lembar mata uang dolar Amerika pecahan 50 dalam satu map
warna hijau ;
- 1 (satu) lembar mata uang dolar Singapura pecahan 10.000 berlaminating;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Paradigma Pers ;

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 2 (dua) buah pigora foto bergambarkan tumpukan uang dolar dan tumpukan batangan berwarna kuning keemasan ;
- 1 (satu) tongkat komando yang berisi pisau ;
- 3 (tiga) buah bulu harimau ;
- 2 (dua) buah tasbih ;
- 1 (satu) buah batu akik ;
- 6 (enam) buah tanda pengenal ;
- Copy KTP a.n. ADI PRASETYO, AGUNG PURWONO, EKO AGUS SALEH, MISAL BUDIANTO, dan 1 buah papan nama ;
- 1 (satu) buah Jam tangan Merk MK ;
- 1 (satu) buah CPU ;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 14 inch ;
- 1 (satu) buah Printer Canon IP 2700 ;
- 1 (satu) buah Printer Canon MP 237 ;
- 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Santunan atas nama TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) lembar Kartu Santri Dimas Kanjeng TAAT PRIBADI atas nama BUSAT ;
- 10 (sepuluh) buah Pigura foto TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) Aplikasi Mobile E-Banking BCA atas nama RAHMA HIDAYATI ;
- 1 (satu) lembar Rekening PLN atas nama RAHMA HIDAYATI ;
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat bertulisan “uang tertua tahun 2000 : 9 Milyard” ;
- 1 (satu) tas kresek kecil berisi merah delima dan minyak Sulaiman ;
- 1 buku CV.JAVA SOELTAN INDONESIA ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan T1 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan A2 ;

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan AA1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C5 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C2 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan BB2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan RM ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan R.ATAS ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C1 ;
- 4 kunci dengan gantungan bertuliskan CC1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan AA2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan BB4 ;
- 4 kunci dengan gantungan bertuliskan AA1 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan BB2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B3 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C2 ;
- 10 kunci dengan gantungan bertuliskan Tanpa keterangan ;
- 2 (dua) buah gamis warna hitam ;
- 2 (dua) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Dinar Mas ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Playboy ;
- 2 (dua) buah tasbih warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi bibit minyak Hajar Aswad ;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi merk Sultan ;

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi merk Gule Lala ;
- 1 (satu) buah botol kecil warna biru berisi minyak wangi tanpa merk ;
- 1 (satu) buah botol kecil warna kuning berisi minyak wangi tanpa merk ;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah peci/kopya hitam ;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah gamis warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Spazio ;
- 1 (satu) buah jubah panjang ukuran L warna hitam merk AL-Madinah ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam tanpa merk ;
- 1 (satu) buah songkok/peci ukuran No.5 warna hitam merk Raja Peci ;
- 1 (satu) buah gamis warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah tasbih warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- satu plastik berisi uang Rp.10.000,- ;
- 1 (satu) dompet uang Rp. 3.500,- ;

Dirampas untuk negara ;

- Kijang Innova warna Putih, No.Pol. L 899 FR, tidak ada STNK ;
- Pajero Sport Dakar warna putih, No.Pol W 1417 NV, ada STNK ;
- Honda Accord warna hitam, No.Pol. N 1520 NR, tidak ada STNK ;

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honda Mobilio warna putih No.Pol N 826 NQ, beserta surat keterangan sementara STNK dan bukti pembayaran Pajak ;
- Isuzu Panther warna Abu-abu No.Pol P 1022 G, tanpa STNK ;
- Toyota Agya warna Putih, No.Pol Z 2054 WP, tanpa STNK ;
- 1 (satu) plastik berisi AJB No. 293/Gading III / 2013, 29 Naret 2013, sempok yuwahono, S.Sos. M.M. Jl.Candra Kasan No.403 Ds.Wangkal Kec.Gading Kab.Probolinggo; Fc. SHM No.378; Fc. SHM No. 389; Fc. SHM No. 132 ;
- 1 (satu) dompet warna hitam, berisi : 6 lbr uang Riyal @ 500; 4 Lbr Uang Riyal @ 5; 2Lbr Uang Riyal @1; 1 lbr uang Riyal @ 100; 1lbr uang Riyal @50; 1 lbr uang rupiah @Rp.50.000; 1Lbr uang rupiah @Rp.10.000; 1Lbr uang rupiah Rp. 5.000,-; 4 lbr kertas berwarna kuning bertulis 500 Euro; 3 lbr kertas berwarna kuning bertulis 100 Dollars ;
- 1 (satu) buah buku tahapan yang ujungnya telah terpotong BCA No.2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir tanggal 22 Januari 2016 Rp. 2.446.980.526 (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); satu buah buku tabungan BNI No.2926699999 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir tanggal 18 Agustus 2010 Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar kartu member dan kartu belanja; 3 (tiga) buah kartu ATM; 2 (dua) lbr KTP; 1 (satu) lbr sim A; 1 (satu) lbr NPWP; 1 (satu) buah key BCA (token); 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. 1460006197045 a.n. AHMAD FITRIADI dengan saldo akhir pada tgl 2 November 2015 Rp. 120.485 (seratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir pada tanggal 06 Februari 2013 Rp. 611.101.505 (enam ratus sebelas juta seratus satu

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus lima rupiah); 1 (satu) buah STNK No. N 3455 QD; 1 (satu) buah STNK No. DK 6222 DB; 1 (satu) buah surat ketetapan pajak No. DK 2889 WH; 1 (satu) buah STNK & Pajak N 6496 ZE ;

- 1 (satu) buah buku paspor a.n. SYARIFATUL WAHIDAH ;
- 1 (satu) bendel surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan ;
- 1 (satu) plastik, berisi 1 lembar tanda terima berkas, 6 bendel penelitan berkas ijin mendirikan bangunan (IMB); 6 berkas IMB; 6 gambar IMB ;
- 1 (satu) lbr petok D No.1456 a.n. SAMSURI Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo tanggal 8 Juli 1991 ZE ;
- 1 (satu) lbr Letter C 90 Klas d III a.n. P. AMSAH als. DANI luas 293 da ;
- 3 (satu) lbr SPPT PBB a.n. P. AMSAH DANI; P. MARAJON SULNA dan P. SAMSOERI ;
- Uang pecahan Rp. 100.000.- sejumlah total Rp. 65.000.000.- ;
- 1 (satu) plastik berisi :
 - 1 (satu) lbr kwitansi sudah diterima dari Hj. HIMMATUL ADHANIYAH jumlah Rp. 14.300.000, buat pembelian sawah terletak di desa Gading Wetan, Gading Wetan 1 Agustus 2009 pihak penjual MISNATI / B. ERSIYAM ;
 - 1 (satu) lbr kwitansi telah terima dari Bp. TAAT PRIBADI uang sejumlah Rp. 175.000.000 untuk pembayaran tukar tambah mobil Inova '04 dengan H. All New Avanza Jazz matic bam Pasuruan tanggal 22 Juni 2012 ;
 - 1 (satu) lbr kwitansi sudah terima dari RAHMA HIDAYAT alamat Ds. Wangkal Kec. Gading jumlah Rp. 40.000.000 untuk pembayaran pinjam meminjam uang termasuk tambahan pinjaman uang dengan memberi

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



jaminan garapan tanah sawah sesuai dengan perjanjian yang pertama dengan ini pinjaman tersebut apabila masih belum mampu untuk mengembalikan maka jaminan tersebut tetap di garap gading 15 Juli 2012 yang menerima uang pinjaman BUDI HARTONO ;

- 1 (satu) lbr kwitansi sudah terima dari RAHMA HIDAYATI uang Rp. 5.000.000 untuk pembayaran pinjam meminjam uang gading wetan tanggal 16 September 2011 penerima pinjaman INTAN Y ;
- 3 (tiga) lbr Fc. Kwitansi sudah terima P. MISHAL BUDIANTO, jumlah Rp.458.000.000 buat pembayaran pinjaman tanggal 8 Oktober 2013 yang menerima ZULFIKAR ROBBY ;
- 1 (satu) lbr KTP asli a.n. ACHMAD RODI ;
- 1 (satu) buah Asli KTP a.n. SAIFUL ANAM ;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta hibah Nomor : 091/2014, tanggal 21 Nopember 2014, dibuat dihadapan SUGENG WIYANTO, S.Sos.,MM, selaku PPATS Camat Krejengan ;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 266 Desa Krejengan an.MAFINI NURUL MUQOWWIMAH luas 418 m2 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah Sawah, tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian “YAYASAN PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI”, tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat dihadapan AYU MARLIYATI, S.H., M.K.n selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo ;
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an.LAILA luas 4.095 m2 ;

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- Tanah luas 360 M² berikut rumah kosong di Jl. Merapi gang AT-TAQWA No. 3 Rt 11 Rw. 01 Ds. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo ;
- 2 (dua) lbr berita acara serah terima sebidang tanah dan rumah Hak Milik tanggal 2 Agustus 2013, pihak pertama Ir.SUPARMAN, pihak ke dua TAAT PRIBADI (blm ttd) saksi KARIMULLAH ERFAN E (belum ttd) ;
- 2 (dua) lbr surat pernyataan tentang penyerahaan / hibah satu unit rumah tinggal permanen tanggal 2 Agustus 2012. Ir.SUPARMAN dan ANYI TRISITOWATI suami istri ;
- Satu lembar kwitansi yang berisi pembayaran dari ISMAIL MARZUKI untuk 4 Unit Depo Air minum senilai Rp. 500.000.000,- tanpa tanda tangan ;
- Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo sesuai SHM no. 1078 atas nama LAILA seluas 123 M² ;
- Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo sesuai SHM no. 1022 atas nama LAILA seluas 126 M² ;
- Sebidang tanah pertanian, seluas 4.095 M² (empat ribu sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan, Desa bulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an. LAILA Luas 4.095 M² sebagaimana surat ukur nomor : 306/Bulu/2001 tanggal 6 Agustus 2001 NIB : 12.31.14.04.00297 ;
- Sebidang tanah hak yasan persil 08 blok SII kohir nomor 311, luas 11.849 m² (sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) meter persegi , dengan batas batas : utara : sungai, timur : tanah sawah P. RUK, selatan : Selokan, Barat : Selokan, buku letter C Desa Nogosaren, nomor kohir 311

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Probolinggo, kecamatan Gading, Desa Nogosaren ;

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sahara Gg. I Dsn. Karangdampit RT 02 RW 01 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 360 atas nama TAAT PRIBADI seluas 525 m² ;
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun Motten RT 5 RW 2 Desa Krejengan Kec.Krejengan Kab.Probolinggo sesuai SHM no.266 a.n. MAFINI NURUL MUQOWIMAH seluas 418 m² ;
- Tanah yang digunakan untuk Tenda Santri sesuai letter C no.450 persil 83 kelas S seluas 6.910 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec.Gading Probolinggo an.RAHMA HIDAYATI, beli dari B. SURYANI ;
- Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Asrama Putra dan jalan di sekitar asrama putra sesuai letter C no.1605 persil 90 kelas D3 seluas 382 m², terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec.Gading Probolinggo an.RAHMA HIDAYATI, beli dari P. ASIN ;
- Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Rumah Kucing (sebelah Tempat Fitness) sesuai NOP SPPT 35.13.100.016.000-38.02-7, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec.Gading Probolinggo an.RAHMA HIDAYATI, beli dari TRIS IMAM ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1931, persil 54, kelas S1, luas 926 m² (beli dari SULAIMAN DADA), digunakan untuk "TOSERBA FAMILY", lokasi di Dsn. Krajan RT.1 RW.1 Desa Wangkal Kec.Gading Kab. Probolinggo ;

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan milik ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-15 RT.01 RW.02 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C awal nomor 84, persil 83, kelas S3, dan letter C perubahan nomor 1005, (beli dari KUSNADI), lokasi di Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1938, persil 90, kelas d3, luas 260 m2, (beli dari USWATUN HASANAH), digunakan untuk Pendopo Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi lokasi di RT. 22 RW. 8 Desa Wangkal Kec.Gading Kab. Probolinggo.
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1938, persil 90, kelas d3, luas 260 m2, (beli dari USWATUN HASANAH), digunakan untuk Pendopo Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi lokasi di RT. 22 RW. 8 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1939, persil 90, kelas d3, luas 1710 m2, (beli dari DOL KASIDIN), lokasi dekat kuburan Desa Wangkal, Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 285, persil 90, kelas d3, luas 1370 m2, (beli dari SRI MU'ANI), lokasi dekat makam RT 22 RW 8 Desa Wangkal, Kec. Gading Kab.Probolinggo ;

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah hak yasan persil nomor 66 kohir nomor 227 kelas desa :
S.4 seluas 5570 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi),
dengan batas batas , Utara : saluran, Timur : Tanah Mahari, Selatan :
Saluran, Barat : Tanah Supriadi, terletak di Propinsi Jawa Timur,
Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sumberkatimoho ;

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

- 1 (satu) gelang + liontin warna kuning dikembalikan ;
- 5 (lima) : 3 Utuh + 2 tidak utuh (warna kuning) ;
- 10 (sepuluh) buah kalung warna kuning ;
- 16 (enambelas) buah gelang warna kuning bentuk lingkaran ;
- 8 (delapan) buah gelang rantai warna kuning ;
- 10 (sepuluh) buah gelang motif = 6 lengkap 4 tidak utuh ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 23 (dua puluh tiga gelang warna kuning) ;
- 3 (tiga) buah cincin warna kuning ;
- 10 (sepuluh) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalung pernak-pernik warna kuning ;
- 13 (tiga belas) koin warna emas dikembalikan ;
- 1 (satu) kotak merah berisi batu warna silver ;
- 1 (satu) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) kalung pernak pernik warna kuning ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;

Dikembalikan kepada Rahma Hidayati ;

- Nissan Murrano wana hitam, No.Pol DK 1071 KN, ada STNK
dikembalikan kepada Koperasi Dana Baskara Denpasar ;

Halaman 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TAS warna coklat merk ZARA beserta isinya, **dikembalikan kepada Hj. Suharti** ;

- 1 (satu) buah kitab Al Qur'an kecil ;
- 2 (dua) buah Al Qur'an besar ;

Dikembalikan kepada Muh. Nur Najmul ;

- 1 (satu) bendel akte Hibah nomor 35/GADING/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 a.n. Sumadi selaku pemberi, Sudiono selaku penerima Notaris a.n. Kusmayadi SH, Msi. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 05/GADING/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 a.n.Torijan selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Kusmayadi SH Msi dikembalikan kepada Laila ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 111/GADING/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Suri selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Kusmayadi SH Msi. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 718/GADING/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 a.n. Aidah Rofiqoh selaku penjual, Fitra Ramadina selaku pembeli Notaris a.n. I Ketut Karyana, SH. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 135/2015 tanggal 4 Desember 2015 a.n. H. Umar Azizi selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Achmad Fauzi SH dikembalikan kepada Laila ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 497/2015 tanggal 14 Desember 2015 a.n. Sudiono selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Slamet Hariyanto SH, Mhum ;



- 1 (satu) bendel AJB nomor 055/2014 tanggal 19 November 2014 a.n. Sukanto Slamet selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Sugianto SH, MH ;
- 1 (satu) Bendel SHM nomor 1078 a.n Laila Berdasarkan AJB 173/X/NOT.AF/2013 tanggal 24 November 2013 Notaris Achmad Fauzi SH. ;
- 1 (satu) Bendel SHM nomor 1022 a.n Laila Berdasarkan AJB 172/X/NOT.AF/2013 tanggal 24 November 2013 Notaris Achmad Fauzi SH. ;
- 1 (satu) BPKB Toyota NAV I nopol N-0916-NR a.n. Laila Perum Jati Asri Gg 9 Rt/Rw 01/05 Ds. Kebonagung Kraksaan Probolinggo Nosin 3ZRB484288, Noka MHFX2RB71F8003437 ZE ;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota NAV I nopol N-0916-NR Nosin 3ZRB484288, Noka MHFX2RB71F8003437 ZE ;
- 1 (satu) BPKB Honda Sepeda Motor nopol N-6938-PB a.n. Laila Nosin JFP1E2534658, Noka MH1JFP126GK534737 ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat nopol N-6938-PB Nosin JFP1E2534658, Noka MH1JFP126GK534737 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 1430015726100 a.n Laila KCP Probolinggo Kraksaan ;

Dikembalikan kepada Laila ;

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 14/04/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, nama pemilik rekening ABD.SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah ;

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 10/06/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, Komp. UNHAS Blok K /10, nama pemilik rekening ABD.SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 18/07/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, Komp. UNHAS Blok K /10, nama pemilik rekening ABD.SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar deklarasi yang ditetapkan padepokan dimas kanjeng taat pribadi pada tanggal 26-07-2015 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12-09-2014 telah terima dari WILIAN TO TANTA uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran an. HJ. NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808474, tanggal 22 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 364/VII/14, tanggal 22-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808474 tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808473, tanggal 22 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 363/VII/14, tanggal 22-07-

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808473 tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;

- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808471, tanggal 25 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 322/VII/14, tanggal 25-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808471 tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808468 tanggal 21 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 320/VII/14, tanggal 21-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808468 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808467 tanggal 18 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 319/VII/14, tanggal 18-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808467 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808469, tanggal 18 Juli 2014 an. PT. Passokorang uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 321/VII/14, tanggal 18-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808469, tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 14 Juli 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 14 Juli 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 02 Juli 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 25 April 2014 telah terima dari PS-RIZAL uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli slip formulir setoran BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keterangan pinjaman sesuai Akta Nomor 2 tgl 15/1/14 nama penyeter WILianto TANTA, tanggal 15/1/14 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sumber dana hasil penjualan tanah nama penyetor WILIANTO TANTA tanggal 26/11/2013 ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20-04-2015 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran sebagian pinjaman sesuai akta pengakuan hutang dengan jaminan jual beli no. 03 tanggal 06 April 2015 yang ditransfer via rek. BNI ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahan BG. BNI No. BL 180601 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Tran 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahanBG. BNI No. BL 180602 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Tran 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahan BG. BNI No. BL 180603 sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Trans 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 13-07-2015 untuk bukti penyerahan Cek. BNI No. CF 497548 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Trans 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 13-07-2015 untuk bukti penyerahan Cek. BNI No. CF 497549 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran biaya perdamaian ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 23 Mei 2014 telah terima dari WILianto TANTA uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keterangan pinjaman dengan akta perjanjian hutang piutang ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 22 Januari 2015 telah terima dari Passokorang - RIZAL uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran PJR Pinjaman Bunda HJ. NAJMIAH MUIN (PT. MARISO INDO LAND) ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sumber dana hasil penjualan tanah nama penyeter RIZAL tanggal 06/01/2015 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 06 Oktober 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran Pinjaman ibu NAJMIAH ditandatangani HASNAH, SH. diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 September 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 330/IX/14, tanggal 24-09-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 815338, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani HJ NAJMIAH ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 September 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran panjar ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 332/IX/14, tanggal 24-09-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 815340, sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani HJ NAJMIAH ;
- Akta Addendum Kedua Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01, tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 226, tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan MUH. ASYURAH, SH., MH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Berita Acara Pelunasan tanggal 04 April 2014 diwaarmerking Nomor : 003/WR/IV/2014, hari senin tanggal 07-04-2014 dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 01, tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 02, tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 03, tanggal 06 April 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 04, tanggal 16

Halaman 39 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn.
Notaris di Makassar ;

- Akta Addendum Pengikatan Jual beli Nomor 02, tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01, tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor 57 Desa Sumberkatimoho an. AHMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH Luas 8.865 m2 ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor 58 Desa Sumberkatimoho an. AMINSYAHBANA Luas 8.880 m2 ;
- 1 (satu) dos berisikan dokumen daftar santri padepokan ;
- 1 (satu) dos berisikan dokumen daftar santri padepokan ;
- 1 (satu) lbr bukti pembayaran PDAM alamat : teguh karya pamungkas villa bukit cemara C-02 periode Desember 2015, Januari 2016, Februari 2016 ;
- 1 (satu) lbr cek Bank Jateng No. SD00556162 tanggal 16 November 2015 diatasnya terdapat meterai 3000 dan stempel bertuliskan "yayasan pembina UMK. dewan pengurus" dengan nilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lbr cek Bank BNI No. CP125707 tanggal 16 November 2015 di atasnya terdapat stempel yang bertuliskan "yayasan pembina UMK dewan pengurus" dengan nilai Rp. 1 200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lbr cek No.D 689393 tanggal 16 November 2015, diatasnya terdapat tanda tangan tanpa nama dan stempel bertuliskan "yayasan pembina UMK dewan pengurus" dengan nilai Rp. 800.000.000,- ;

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) lembar bukti setoran mandiri , pengirim : KARIMULLAH ke rekening SITO TOYIMAH No.Rek 1310006088258 Rp 50.000.000 tanggal 13 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi no. 037 dari SRI MULYADI yang ditanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH senilai Rp.50.000.000 tanggal 12 April 2011, untuk pembayaran invest ;
- 1 (satu) lbr kwitansi No.12 dari Bp.SARIWIDODO, yang di tanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH, dengan nilai Rp. 15.000.000 tanggal 22 April 2011, untuk pembayaran invest ;
- 1 (satu) lbr kwitansi No.09 dari Bp.SRI MULYADI yang di tanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH senilai Rp. 100.000.000, tanggal 22 April 2011, untuk pembayaran mhr ;
- 1 (satu) lbr kwitansi No. AA194 dari SYARIFATUL WAHIDAH, pembayaran pembelian rumah Villa Bukit Cemara C-1 Jember dengan harga transaksi Rp.486.000.000 tanggal 26 Agustus 2015 yang diterima oleh NURI HENDRO WASPADA di atas meterai 6000 ;
- 2 (dua) lbr struk pembelian dr Klinik "" dr. Yunita A. Hendy, Cibubur point Ruko A3 Jl.Alt Cibubur dengan total pembelian Rp. 4.547.000 dan Rp.8.269.000 ;
- 1 (satu) lbr Kwitansi Hj. JAMALUDIN kepada NENG ISMAIL tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp.10.000.000, untuk pembayaran inves mahar ;
- 1 (satu) lbr kwitansi TAAT PRIBADI senilai Rp. 12.000.000 yang di tanda tangani ASIA di atas meterai disaksikan H.SYAMSURI dan KARIMULLAH;
- 1 (satu) lbr kwitansi , pada kolom pembayaran tertulis sebidang tanah di Dsn. Klompangan Ds.Wangkal Kec. Gading ;

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rekeneing No. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI Rp.200.000.000 tgl 28 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI tanggal 08 Januari 2016 dengan nilai Rp. 150.000.000 ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rekening 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI tanggal 19 Januari 2016 dengan nilai Rp. 200.000.000 ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 1771151952 a.n. SUBERI dari SYAIFUL AMIR alamat PAITON Probolinggo ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas/surat emas, toko perhiasan jangkar emas a.n. Hj.HADIAN / Wangkal tanggal 10 JUNI 2015 senilai Rp. 3.310.000 ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas / surat emas toko perhiasan jangkar emas a.n. HADIATUN / wangkal tanggal tanggal 24 Oktober 2015 senilai Rp. 43.075.000 ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas / surat emas toko perhiasan jangkar emas a.n. HADIATUN / wangkal tanggal 24 Oktober 2015 senilai Rp. 19.000.000;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas / surat emas toko damai tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp.1.458.500,- ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian 3 HP OPPO ;
- 1 (satu) lbr kwitansi perjanjian pinjam uang SYAMSURI senilai Rp. 4.000.000 + Rp.1.000.000 tanggal 6 Juni 2003 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari Bp.SYAMSURI yang ditanda tangani oleh TAAT PRIBADI senilai Rp. 3.500.000 untuk pembayaran donatur yayasan Amallillah sebanyak Rp.3.500.000 = 175 lembar ;
- 1 (satu) lbr kwitansi yang ditanda tangani toko mas "JAYA AGUNG" tanggal 3 Februari 1982 dengan nilai Rp. 11.000.000 ;

Halaman 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr kwitansi dari SAMSURI ke MOJOTO tanggal 3 Februari 1982 dengan nilai Rp. 3.500 untuk pembayaran kursus Januari 1982 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari SRI PURWATI dg P. SAMSURI untuk pembayaran pinpam sawah dengan perjanjian jika uang ini sudah lunas, maka sawah dikembalikan ke P.SAMSURI ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari RAHMA HIDAYATI yang ditanda tangani SULAEHA tanggal 22 September 2012 senilai Rp. 15.000.000 guna membayar gaden rumah ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari RAHMA HIDAYATI yang ditanda tangani HERU tanggal 22 September 2012 senilai Rp.40.000.000 guna membayar Gaden Sawah ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari RATNA HIDAYATI yang di tanda tangain SULAEHA tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 30.000.000 guna membayar gaden sawah (diatas meterai) ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari P.UM.SYAMSURI yang ditanda tangani P. SYAFI'I tanggal 14 September 1983, senilai Rp. 200.000 untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang pusaka ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari SYAMSURI als. P.UM yang di tanda tangani P. MASKUR als JALALUDDIN TANGGAL 10 Agustus 1993, senilai Rp, 100.000 untuk pembayaran pembelian tanah darat III C 82 persil 90 Luas 48Da
- 1 (satu) lbr kwitansi No.14 dari P.UM SYAMSURI ke P. NOR IDRIS senilai Rp. 200.000, buat pembayaran pembelian tanah darat hilang ;
- 1 (satu) lbr kwitansi sunari senilai Rp.42.500 tanggal 11 Desember 1976 untuk pembayaran tanah pekarangan petok H-21 persil No.24 ;

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr copy kwitansi dari P.UM SYAMSURI ke P. NOR IDRIS tanggal 14 September 1983 senilai Rp. 200.000 untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang ;
- 1 (satu) lbr copy kwitansi dari P.UM SYAMSURI tanggal 14 September 1983 senilai Rp. 200.000 untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang pusaka;
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran tunai Rp. 50.000.000,- No.rek BNI 378637960 a.n. SAI ARIYANTO a.n. penyetor ERFAN ;
- 1 (satu) lbr setoran tunai dari KARIMULLAH ERFAN E ke rekening 267905018 a.n. RAMANATHAN senilai Rp. 180.000.000.- ;
- 1 (satu) buku data profil pengajuan tim pembagian padepokan dimas kanjeng taat pribadi, Ir. SUYITNO, S.E. ;
- 1 (satu) buku rekor muri tahun 2009-2011 ;
- 29 (dua puluh sembilan) lbr foto TAAT PRIBADI, dkk ;
- 1 (satu) Map berkas a.n. SYAMSURI ;
- 1 (satu) bendel surat keterangan domisili sementara ;
- 1 (satu) plastik berisi :
 - 3 (tiga) lbr data santri sekertariat wilayah bali ;
 - 2 (dua) lbr daftar absensi ;
 - 1 (satu) lbr daftar data santri piket harian di padepokan DKTP ;
 - 3 (tiga) lbr surat panggilan (Relaas) telah memanggil ISMAIL MARZUKI bin ASMAJI, SAE ;
 - 1 (satu) lbr surat perjanjian pinjam meminjam, antara yang meminjam RAHMA HIDAYATI yang menerima BUDI HARTONO uang sebesar Rp. 60.000.000 tanggal 4 Mei 2011 ;



- 1 (satu) lbr surat perjanjian pinjam meminjam antara yang meminjam RAHMA HIDAYATI yang menerima INTAN YULIWATI uang sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 4 Mei 2011 ;
- 1 (satu) plastik berisi :
 - 3 (tiga) lbr transfer Bank BNI a.n. BPK ERFAN KARIMULLAH ;
 - 2 (dua) lbr bukti setoran a.n. KARIMULLAH ERFAN EFFENDY Bank BCA;
 - 2 (dua) lbr blangko berita acara kosong ;
- 1 (satu) lbr bukti pembayaran Pajak kend R2 ;
- 1 (satu) Dos dokumen / data-data santri padepokan KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) kantong plastik ID santri padepokan KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019 /PN.Sby. Tanggal 04 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Taat Pribadi alias Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi bin Musta'in** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **"NIHIL"** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) bendel kertas putih ukuran uang ;

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) lembar kertas bergambar Saddam Husein dengan tulisan Central Bank Of Iraq Ten Thousand Dinars ;
- 1 (satu) buah album foto ;
- 1 (satu) buah Prasasti ditandatangani Taat Pribadi ;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 0605-EBM-2005, tanggal 8 Mei 2005, perihal taat pribadi sebagai pemegang jabatan komisaris utama di PT. Emas Batangan Mulia ;
- 1 (satu) botol parfum ;
- 1 (satu) botol minyak untuk mendapatkan berkah uang ;
- 1 (satu) buah batu dari gunung kawi ;
- 1 (satu) patung kecil ;
- 4 (empat) biji pisau untuk tidak mendapatkan hambatan ;
- 1 (satu) gumpal bubuk ;
- 1 (satu) buah pisau melati kecil ;
- 3 (tiga) buah patung kecil ;
- 5 (lima) buah gelang terbuat dari logam warna emas ;
- 3 (tiga) buah batu berbentuk berlian atau permata ;
- 1 (satu) buah sabuk mantra terbuat dari kain warna hijau ;
- 1 (satu) buku album bergambar uang cina ;
- 2 (dua) dos sarung ;
- 11 (sebelas) kain kafan warna putih ;
- 9 (Sembilan) tiang bendera;
- 2 (dua) buah songkok warna putih;
- 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
- 1 (satu) buah songkok warna hijau;
- 1 (satu) buah songkok warna kuning;

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah songkok sultan;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam;
- 1 (satu) buah jubah warna putih;
- 1 (satu) buah kain warna putih bertulisan huruf arab;
- 9 (sembilan) bendera padepokan ;
- 10 (sepuluh) buah Compac Disc ;
- 4 (empat) buah HP (2 samsung warna putih + 1 Nokia N70 putih + 1 Nokia N70 silver) ;
- 5 (lima) buah stempel ;
- Dalam satu plastik, berisi :
 - 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna hitam 16Gb ;
 - 2 (dua) buah dompet, 1 warna abu-abu (merk DONINI ITALY), 1 warna coklat (merk GARUDA INDONESIA) ;
- 5 (lima) biji botol tinta ;
- 1 (satu) kresek ID Card ;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan santri (Blanko kosong) ;
- 3 (tiga) buah plastik berisikan kertas ada tulisan arab dan 2 botol berisi cairan berwarna hijau ;
- 2 (dua) buah plastik berisi, plastik dengan kain hijau dg tulisan arab dengan masing-masing berisi 2 botol ;
- 1 (satu) kotak berisi :
 - 1 (buah) plastik berisi kunyit dan bulu menyerupai bulu macan ;
 - 2 (dua) buah botol yang berisi benang menyerupai bulu ;
 - 1 (satu) plastik berisi 3 plat warna kuning dengan tulisan arab ;
 - 1 (satu) buah Memory V-Gen 1Gb ;
 - 1 (satu) keris kecil berwarna kuning ;

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pack kotak putih berisi 5 alat pemotong ;
- 2 (dua) plasktik kertas dengan tulisan arab dengan gambar macan ;
- 8 (delapan) kartu dengan gambar TAAT PRIBADI dan RAHMAHIDAYATI;
- 5 (lima) buah benda menyerupai buji kurma warna kuning;
- 1 (satu) gelang rantai bahan kayu;
- 1 (satu) buah akik warna coklat;
- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) kulit binatang di blknngnya ada tulisan arab;
- 2 (dua) stiker, dengan tulisan "KELUARGA BESAR SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA" ;
- 1 (satu) pucuk uundangan ke kantor gubernur jatim ;
- 1 (satu) kain dengan gambar globe, padi dan kapas;
- 1 (satu) buah tasbih ;
- 2 (dua) buah TV, merk Sony dan Sharp ;
- 1 (satu) Laptop Acer warna biru tua ;
- 1 (satu) receiver CCTV merk LG. ;
- 1 (satu) bendel daftar nama-nama makmum (donator) Yayasan Amalillah ;
- 2 (dua) lembar berkas fotocopy KTP. ;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan daftar nama santri Semarang ;
- 1 (satu) lembar foto ;
- 1 (satu) Map plastik warna hijau berisi :
 - 9 (sembilan) Lembar foto Kanjeng ;
 - 1 (satu) bendel bertuliskan TIM PERSIAPAN KESUKSESAN YAYASAN KRATON KESULTANAN SRI RAJA PRABU RAJASANEGARA ;
 - 2 (dua) keeping CD. ;

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) map daftar nama santri ;
 - 31 (tiga puluh satu) Kartu anggota Yayasan Padepokan DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI warna merah muda ;
 - 1 (satu) pin bergambar TAAT PRIBADI ;
 - 1 (satu) buah Pigora foto TAAT PRIBADI, dkk. ;
 - 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berwarna kuning keemasan ;
 - 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian perhiasan ;
 - 4 (empat) lembar mata uang dolar Amerika pecahan 50 dalam satu map warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar mata uang dolar Singapura pecahan 10.000 berlaminating ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Paradigma Pers ;
 - 2 (dua) buah pigora foto bergambarkan tumpukan uang dolar dan tumpukan batangan berwarna kuning keemasan ;
 - 1 (satu) tongkat komando yang berisi pisau ;
 - 3 (tiga) buah bulu harimau ;
 - 2 (dua) buah tasbih ;
 - 1 (satu) buah batu akik ;
 - 6 (enam) buah tanda pengenal ;
 - Copy KTP a.n. ADI PRASETYO, AGUNG PURWONO, EKO AGUS SALEH, MISAL BUDIANTO, dan 1 buah papan nama ;
 - 1 (satu) buah Jam tangan Merk MK ;
 - 1 (satu) buah CPU ;
 - 1 (satu) buah monitor ukuran 14 inch ;
 - 1 (satu) buah Printer Canon IP 2700 ;
 - 1 (satu) buah Printer Canon MP 237 ;
 - 41 (empat puluh satu) lembar Kartu Santunan atas nama TAAT PRIBADI ;
- Halaman 49 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



- 1 (satu) lembar Kartu Santri Dimas Kanjeng TAAT PRIBADI atas nama BUSAT ;
- 10 (sepuluh) buah Pigura foto TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) Aplikasi Mobile E-Banking BCA atas nama RAHMA HIDAYATI ;
- 1 (satu) lembar Rekening PLN atas nama RAHMA HIDAYATI ;
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat bertulisan “uang tertua tahun 2000 : 9 Milyard” ;
- 1 (satu) tas kresek kecil berisi merah delima dan minyak Sulaiman ;
- 1 buku CV. JAVA SOELTAN INDONESIA ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan T1 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan A2 ;
- 1 kunci dngan gantungan bertuliskan AA1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C5 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C2 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan BB2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan RM ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan R.ATAS ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C1 ;
- 4 kunci dengan gantungan bertuliskan CC1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan AA2 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan BB4 ;
- 4 kunci dengan gantungan bertuliskan AA1 ;
- 3 kunci dengan gantungan bertuliskan BB2 ;

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C1 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan B3 ;
- 1 kunci dengan gantungan bertuliskan C2 ;
- 10 kunci dengan gantungan bertuliskan Tanpa keterangan ;
- 2 (dua) buah gamis warna hitam ;
- 2 (dua) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Dinar Mas ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Playboy ;
- 2 (dua) buah tasbih warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi bibit minyak Hajar Aswad ;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi merk Sultan ;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi merk Gule Lala ;
- 1 (satu) buah botol kecil warna biru berisi minyak wangi tanpa merk ;
- 1 (satu) buah botol kecil warna kuning berisi minyak wangi tanpa merk ;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah peci/kopya hitam ;
- 1 (satu) buah jubah warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah gamis warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Spazio ;
- 1 (satu) buah jubah panjang ukuran L warna hitam merk AL-Madinah ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam tanpa merk ;
- 1 (satu) buah songkok/peci ukuran No.5 warna hitam merk Raja Peci ;

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gamis warna hitam ;
- 1 (satu) buah sorban warna hitam ;
- 1 (satu) buah tasbih warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- satu plastik berisi uang Rp.10.000,- ;
- 1 (satu) dompet uang Rp. 3.500,- ;

Dirampas untuk negara ;

- Kijang Innova warna Putih, No.Pol. L 899 FR, tidak ada STNK ;
- Pajero Sport Dakar warna putih, No.Pol W 1417 NV, ada STNK ;
- Honda Accord warna hitam, No.Pol. N 1520 NR, tidak ada STNK ;
- Honda Mobilio warna putih No.Pol N 826 NQ, beserta surat keterangan sementara STNK dan bukti pembayaran Pajak ;
- Isuzu Panther warna Abu-abu No.Pol P 1022 G, tanpa STNK ;
- Toyota Agya warna Putih, No.Pol Z 2054 WP, tanpa STNK ;
- 1 (satu) plastik berisi AJB No. 293/Gading III/2013, 29 Naret 2013, sempok yuwahono, S.Sos. M.M. Jl. Candra Kasan No.403 Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo; Fc. SHM No.378; Fc. SHM No. 389; Fc. SHM No. 132 ;
- 1 (satu) dompet warna hitam, berisi : 6 lbr uang Riyal @ 500; 4 Lbr Uang Riyal @ 5; 2Lbr Uang Riyal @1; 1 lbr uang Riyal @ 100; 1lbr uang Riyal @50; 1 lbr uang rupiah @Rp.50.000; 1Lbr uang rupiah @Rp.10.000; 1Lbr uang rupiah Rp. 5.000,-; 4 lbr kertas berwarna kuning bertulis 500 Euro; 3 lbr kertas berwarna kuning bertulis 100 Dollars ;
- 1 (satu) buah buku tahapan yang ujungnya telah terpotong BCA No.2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir tanggal 22

Halaman 52 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2016 Rp. 2.446.980.526 (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); satu buah buku tabungan BNI No.2926699999 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir tanggal 18 Agustus 2010 Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar kartu member dan kartu belanja; 3 (tiga) buah kartu ATM; 2 (dua) lbr KTP; 1 (satu) lbr sim A; 1 (satu) lbr NPWP; 1 (satu) buah key BCA (token); 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. 1460006197045 a.n. AHMAD FITRIADI dengan saldo akhir pada tgl 2 November 2015 Rp. 120.485 (seratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI dengan saldo akhir pada tanggal 06 Februari 2013 Rp. 611.101.505 (enam ratus sebelas juta seratus satu ribu lima ratus lima rupiah); 1 (satu) buah STNK No. N 3455 QD; 1 (satu) buah STNK No. DK 6222 DB; 1 (satu) buah surat ketetapan pajak No. DK 2889 WH; 1 (satu) buah STNK & Pajak N 6496 ZE ;

- 1 (satu) buah buku paspor a.n. SYARIFATUL WAHIDAH ;
- 1 (satu) bendel surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan ;
- 1 (satu) plastik, berisi 1 lembar tanda terima berkas, 6 bendel penelitian berkas ijin mendirikan bangunan (IMB); 6 berkas IMB; 6 gambar IMB ;
- 1 (satu) lbr petok D No.1456 a.n. SAMSURI Ds. Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo tanggal 8 Juli 1991 ZE ;
- 1 (satu) lbr Letter C 90 Klas d III a.n. P. AMSAH als. DANI luas 293 da ;
- 3 (satu) lbr SPPT PBB a.n. P. AMSAH DANI; P. MARAJON SULNA dan P. SAMSOERI ;
- Uang pecahan Rp. 100.000.- sejumlah total Rp. 65.000.000,- ;

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik berisi :
 - 1 (satu) lbr kwitansi sudah diterima dari Hj. HIMMATUL ADHANIYAH jumlah Rp. 14.300.000,- buat pembelian sawah terletak di desa Gading Wetan, Gading Wetan 1 Agustus 2009 pihak penjual MISNATI (B. ERSIYAM) ;
 - 1 (satu) lbr kwitansi telah terima dari Bp. TAAT PRIBADI uang sejumlah Rp.175.000.000,- untuk pembayaran tukar tambah mobil Inova '04 dengan H. All New Avanza Jazz matic bam Pasuruan tanggal 22 Juni 2012 ;
 - 1 (satu) lbr kwitansi sudah terima dari RAHMA HIDAYAT alamat Ds. Wangkal Kec. Gading jumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran pinjam meminjam uang termasuk tambahan pinjaman uang dengan memberi jaminan garapan tanah sawah sesuai dengan perjanjian yang pertama dengan ini pinjaman tersebut apabila masih belum mampu untuk mengembalikan maka jaminan tersebut tetap di garap gading 15 Juli 2012 yang menerima uang pinjaman BUDI HARTONO ;
 - 1 (satu) lbr kwitansi sudah terima dari RAHMA HIDAYATI uang Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran pinjam meminjam uang gading wetan tanggal 16 September 2011 penerima pinjaman INTAN Y ;
 - 3 (tiga) lbr Fc. Kwitansi sudah terima P. MISHAL BUDIANTO, jumlah Rp.458.000.000,- buat pembayaran pinjaman tanggal 8 Oktober 2013 yang menerima ZULFIKAR ROBBY ;
- 1 (satu) lbr KTP asli a.n. ACHMAD RODI ;
- 1 (satu) buah Asli KTP a.n. SAIFUL ANAM ;



- 1 (satu) bendel fotocopy akta hibah Nomor : 091/2014, tanggal 21 Nopember 2014, dibuat dihadapan SUGENG WIYANTO, S.Sos.,MM, selaku PPATS Camat Krejengan ;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 266 Desa Krejengan an.MAFINI NURUL MUQOWWIMAH luas 418 m2 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah Sawah, tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian “YAYASAN PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI”, tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat dihadapan AYU MARLIYATI, S.H., M.K.n selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo ;
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an. LAILA luas 4.095 m2 ;
- Tanah luas 360 M² berikut rumah kosong di Jl. Merapi gang AT-TAQWA No. 3 Rt 11 Rw. 01 Ds. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo ;
- 2 (dua) lbr berita acara serah terima sebidang tanah dan rumah Hak Milik tanggal 2 Agustus 2013, pihak pertama Ir. SUPARMAN, pihak ke dua TAAT PRIBADI (blm ttd) saksi KARIMULLAH ERFAN E (belum ttd) ;
- 2 (dua) lbr surat pernyataan tentang penyerahaan (hibah) satu unit rumah tinggal permanen tanggal 2 Agustus 2012. Ir. SUPARMAN dan ANYI TRISITOWATI suami istri ;
- Satu lembar kwitansi yang berisi pembayaran dari ISMAIL MARZUKI untuk 4 Unit Depo Air minum senilai Rp. 500.000.000,- tanpa tanda tangan ;
- Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1078 atas nama LAILA seluas 123 M2 ;

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan bangunan lantai 2 yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-9 RT 1 RW 5 Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 1022 atas nama LAILA seluas 126 M2 ;
- Sebidang tanah pertanian, seluas 4.095 M2 (empat ribu sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan, Desa bulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Desa Bulu an. LAILA Luas 4.095 M2 sebagaimana surat ukur nomor : 306-Bulu-2001 tanggal 6 Agustus 2001 NIB : 12.31.14.04.00297 ;
- Sebidang tanah hak yasan persil 08 blok SII kahir nomor 311, luas 11.849 m2 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) meter persegi , dengan batas batas : utara : sungai, timur : tanah sawah P. RUK, selatan : Selokan, Barat : Selokan, buku letter C Desa Nogosaren, nomor kahir 311 terletak di Propinsi Jawa Timur, kabupaten Probolinggo, kecamatan Gading, Desa Nogosaren ;
- Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sahara Gg. I Dsn. Karangdampit RT 02 RW 01 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo sesuai SHM no. 360 atas nama TAAT PRIBADI seluas 525 m2 ;
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun Motten RT 5 RW 2 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo sesuai SHM no.266 a.n. MAFINI NURUL MUQOWIMAH seluas 418 m2 ;
- Tanah yang digunakan untuk Tenda Santri sesuai letter C no.450 persil 83 kelas S seluas 6.910 m2, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec.Gading Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari B. SURYANI ;
- Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Asrama Putra dan jalan di sekitar asrama putra sesuai letter C no.1605 persil 90 kelas D3 seluas 382

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



m2, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari P. ASIN ;

- Tanah dan bangunan yang digunakan untuk Rumah Kucing (sebelah Tempat Fitness) sesuai NOP SPPT 35.13.100.016.000-38.02-7, terletak di RT 22 RW 8 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo an. RAHMA HIDAYATI, beli dari TRIS IMAM ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1931, persil 54, kelas S1, luas 926 m2 (beli dari SULAIMAN DADA), digunakan untuk "TOSERBA FAMILY", lokasi di Dsn. Krajan RT.1 RW.1 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah dan bangunan milik ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Perumahan Jati Asri Blok G-15 RT.01 RW.02 Ds. Kebonagung Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C awal nomor 84, persil 83, kelas S3, dan letter C perubahan nomor 1005, (beli dari KUSNADI), lokasi di Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1938, persil 90, kelas d3, luas 260 m2, (beli dari USWATUN HASANAH), digunakan untuk Pendopo Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi lokasi di RT. 22 RW. 8 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1938, persil 90, kelas d3, luas 260 m2, (beli dari USWATUN HASANAH), digunakan untuk Pendopo Padepokan Dimas Kanjeng Taat

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pribadi lokasi di RT. 22 RW. 8 Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo;

- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 1939, persil 90, kelas d3, luas 1710 m2, (beli dari DOL KASIDIN), lokasi dekat kuburan Desa Wangkal, Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah di milik RAHMA HIDAYATI (istri TAAT PRIBADI) sesuai letter C nomor 285, persil 90, kelas d3, luas 1370 m2, (beli dari SRI MU'ANI), lokasi dekat makam RT 22 RW 8 Desa Wangkal, Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Sebidang tanah hak yasan persil nomor 66 kohir nomor 227 kelas desa : S.4 seluas 5570 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas batas, Utara : saluran, Timur : Tanah Mahari, Selatan : Saluran, Barat : Tanah Supriadi, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sumberkatimoho ;

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel akte Hibah nomor 35-GADING-I-2011 tanggal 24 Januari 2011 a.n. Sumadi selaku pemberi, Sudiono selaku penerima Notaris a.n. Kusmayadi SH, Msi. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 05/GADING/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 a.n.Torijan selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Kusmayadi SH Msi dikembalikan kepada Laila ;

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel AJB nomor 111/GADING/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Suri selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Kusmayadi SH Msi. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 718/GADING/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 a.n. Aidah Rofiqoh selaku penjual, Fitra Ramadina selaku pembeli Notaris a.n. I Ketut Karyana, SH. ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 135/2015 tanggal 4 Desember 2015 a.n. H. Umar Azizi selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Achmad Fauzi SH dikembalikan kepada Laila ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 497/2015 tanggal 14 Desember 2015 a.n. Sudiono selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Slamet Hariyanto SH, Mhum ;
- 1 (satu) bendel AJB nomor 055/2014 tanggal 19 November 2014 a.n. Sukanto Slamet selaku penjual, Laila selaku pembeli Notaris a.n. Sugianto SH, MH ;
- 1 (satu) Bendel SHM nomor 1078 a.n Laila Berdasarkan AJB 173/X/NOT.AF/2013 tanggal 24 November 2013 Notaris Achmad Fauzi SH. ;
- 1 (satu) Bendel SHM nomor 1022 a.n Laila Berdasarkan AJB 172/X/NOT.AF/2013 tanggal 24 November 2013 Notaris Achmad Fauzi SH. ;
- 1 (satu) BPKB Toyota NAV I nopol N-0916-NR a.n. Laila Perum Jati Asri Gg 9 Rt/Rw 01/05 Ds. Kebonagung Kraksaan Probolinggo Nosin 3ZRB484288, Noka MHFX2RB71F8003437 ZE ;

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota NAV I nopol N-0916-NR Nosin 3ZRB484288, Noka MHFX2RB71F8003437 ZE ;
- 1 (satu) BPKB Honda Sepeda Motor nopol N-6938-PB a.n. Laila Nosin JFP1E2534658, Noka MH1JFP126GK534737 ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat nopol N-6938-PB Nosin JFP1E2534658, Noka MH1JFP126GK534737 ;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm POLOS TANPA GAMBAR ;
- 20 (dua puluh) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm, BERGAMBAR PALU ARIT ;
- 38 (tiga puluh delapan) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KUNCI ;
- 38 (tiga puluh delapan) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KEPALA ORANG LAKI LAKI ;
- 17 (tujuh belas) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm MERK UBS ;
- 22 (dua puluh dua) batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR BOLA DUNIA ;
- 1 (satu) buah batang/lempengan berwarna kuning ukuran panjang 11,8 cm, lebar 4 cm, tebal 8 mm BERGAMBAR KEPALA ORANG PEREMPUAN ;
- 17 (tujuh belas) bendel : ± 17.000 (tujuh belas ribu) lembar uang pecahan 5.000 Korea Utara ;

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) bendel = \pm 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan 1000 MOT NGHIN DONG ;
- 12 (duabelas) bendel : \pm 12.000 (dua belas ribu) lembar uang pecahan 500 NAM TRAM DONG ;
- 5 (lima) bendel = \pm 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan 2000 HAI NGHIN DONG ;
- 5 (lima) lembar uang EURO pecahan € 1.000.000 dan Certificate Of Authenticity ;
- 60 (enam puluh) lembar uang EURO pecahan € 1.000.000 dan Certificate Of Authenticity ;
- 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika yang belum dipotong, masing-masing lembar terdiri dari 4 (empat) seri uang Dollar Amerika pecahan \$ 1.000.000 ;
- 1 (satu) lembar plastik ukuran uang berwarna emas bertuliskan 500 EURO;
- 1 (lembar) plastik ukuran uang berwarna emas bertuliskan The United Of America One Hundred Dollars ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas berwarna hijau bertuliskan Singapore Ten Thousand Dollars ;
- 1 (satu) buah keris majapahit besar terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah keris wali-wali terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah keris raja brunai terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah keris sunan sunan terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah keris iman terbuat dari logam kuningan ;
- 3 (tiga) buah keris kuning warnah keemasan semi plastic ;
- 2 (dua) buah palu terbuat dari logam kuningan ;

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah keris patung terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah profil naga terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah patung Presiden Soekarno terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah patung nyai roro kidul terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah peti kecil besi ;
- 1 (satu) buah patung ular naga penjaga gunung terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah tali cambuk raja Malaysia ;
- 1 (satu) buah tongkinya nyi roro kidul terbuat dari logam ;
- 2 (dua) buah uang pusaka dari majapahit ;
- 7 (tujuh) buah keris semar kecil ;
- 1 (satu) buah keris semar besar ;
- 1 (satu) buah gelang kecil terbuat dari logam kuningan ;
- 4 (empat) buah telur terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) gumpal serbuk ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu dan logam ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari kayu dan logam ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah peti berisi keris pusaka terbuat dari logam kuningan ;
- 1 (satu) buah selendang warna keemasan ;
- 2 (dua) buah kalung terbuat dari logam warna emas ;

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk GLORI GND 200 ;
- 2 (dua) buah mesin penghitung uang Merk Krisbow BJ05UV ;
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk Prime Dinamik 995 ;
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang Merk NEWMARK ;
- 1 (satu) buah kotak kayu bertuliskan YANG MULIA SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA dan didalamnya berisikan kain warna merah dan 2 (dua) buah tulisan nama yang terbuat dari kayu bertuliskan SRI RAJA PRABU RAJASANAGARA, Singgasana Kraton masuk taman ;
- 1 (satu) buah tongkat berisi pisau ;
- 1 (satu) buah pedang bertulisan arab ;
- 3 (tiga) buah kotak yang berisi cendramata ;
- 1 (satu) buah cendramata SRI PADUKA TRIBUANA ;
- 3 (tiga) buah keris (1 kecil warna hitam, 2 warna coklat dan 1 (satu) buah besi kecil + 2 buah batu) ;
- 26 (dua puluh enam) gelar berwarna kuning ;
- 4 (empat) buah gelang warna, 2 silver dan 2 hijau ;
- 5 (lima) buah Bros warna silver dan kuning ;
- 8 (delapan) buah batu menyerupai berlian (7 warna silver + 1 warna kuning);
- 8 (delapan) buah cincin (4 silver + 5 kuning) ;
- 3 (tiga) buah kalung (1 warna kuning + 2 warna silver) ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;
- 3 (tiga) buah batu (merah, coklat, hijau) ;
- 23 (dua puluh tiga) gelang warna kuning) ;
- 3 (tiga) buah cincin warna kuning ;

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalung pernak-pernik warna kuning ;
- 13 (tiga belas) koin warna emas ;
- 1 (satu) kotak merah berisi batu warna silver ;
- 1 (satu) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) kalung pernak pernik warna kuning ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;
- 1 (satu) bross warna silver & 1 (satu) mahkota warna silver ;
- 2 (dua) buah plastik berisi batu menyerupai akik ;
- 5 (lima) aksesoris wanita ;
- 40 (empat puluh) lembar sertifikat beserta kertas menyerupai uang € 1.000.000 (satu juta euro) ;

Dikembalikan sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ;

- 1 (satu) gelang + liontin warna kuning dikembalikan ;
- 5 (lima) : 3 Utuh + 2 tidak utuh (warna kuning) ;
- 10 (sepuluh) buah kalung warna kuning ;
- 16 (enambelas) buah gelang warna kuning bentuk lingkaran ;
- 8 (delapan) buah gelang rantai warna kuning ;
- 10 (sepuluh) buah gelang motif = 6 lengkap 4 tidak utuh ;
- 23 (dua puluh tiga gelang warna kuning) ;
- 3 (tiga) buah cincin warna kuning ;
- 10 (sepuluh) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalung pernak-pernik warna kuning ;
- 13 (tiga belas) koin warna emas dikembalikan ;

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak merah berisi batu warna silver ;
- 1 (satu) gelang motif warna kuning ;
- 1 (satu) kalung pernak pernik warna kuning ;
- 6 (enam) aksesoris wanita ;

Dikembalikan kepada Rahma Hidayati ;

- Nissan Murrano wana hitam, No.Pol DK 1071 KN, ada STNK
dikembalikan kepada Koperasi Dana Baskara Denpasar ;
- TAS warna coklat merk ZARA beserta isinya, **dikembalikan kepada Hj. Suharti ;**

- 1 (satu) buah kitab Al Qur'an kecil ;
- 2 (dua) buah Al Qur'an besar ;

dikembalikan kepada Muh. Nur Najmul ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 1430015726100 a.n Laila KCP Probolinggo Kraksaan ;

Dikembalikan kepada Laila ;

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 14/04/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, nama pemilik rekening ABD.SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah ;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 10/06/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, Komp. UNHAS Blok K / 10, nama pemilik rekening ABD. SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI tanggal 18/07/2014, nomor rekening 2423585609, ibu Hj. NAJMIAH, Komp. UNHAS Blok K/10, nama
- Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



pemilik rekening ABD.SALAM, Bank Penerima Mandiri Jember Nomor Rekening 1430011561402, terbilang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar deklarasi yang ditetapkan padepokan dimas kanjeng taat pribadi pada tanggal 26-07-2015 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 12-09-2014 telah terima dari WILianto TANTA uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran an. HJ. NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808474, tanggal 22 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 364/VII/14, tanggal 22-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808474 tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808473, tanggal 22 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 363/VII/14, tanggal 22-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808473 tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808471, tanggal 25 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 322/VII/14, tanggal 25-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808471 tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808468 tanggal 21 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 320/VII/14, tanggal 21-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808468 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808467 tanggal 18 Juli 2014 an. PT. PASSOKORANG uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 319/VII/14, tanggal 18-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808467 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808469, tanggal 18 Juli 2014 an. PT. Passokorang uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 321/VII/14, tanggal 18-07-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 808469, tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 14 Juli 2014 telah terima dari PS

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 14 Juli 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 02 Juli 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman Ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 25 April 2014 telah terima dari PS-RIZAL uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli slip formulir setoran BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keterangan pinjaman sesuai Akta Nomor 2 tgl 15/1/14 nama penyeter WILianto TANTA, tanggal 15/1/14 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sumber dana hasil penjualan tanah nama penyeter WILianto TANTA tanggal 26/11/2013 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20-04-2015 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) keterangan untuk pembayaran sebagian pinjaman sesuai akta

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan hutang dengan jaminan jual beli no. 03 tanggal 06 April 2015 yang ditransfer via rek. BNI ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahan BG. BNI No. BL 180601 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Tran 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahanBG. BNI No. BL 180602 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Tran 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 15-07-2015 untuk bukti penyerahan BG. BNI No. BL 180603 sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Trans 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 13-07-2015 untuk bukti penyerahan Cek. BNI No. CF 497548 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran pembelian tanah yotan HGB Trans 2 Luas 40.000 M2 dari total 14 M ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank tanggal 13-07-2015 untuk bukti penyerahan Cek. BNI No. CF 497549 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani asli HJ NAJMIAH uraian bagian pembayaran biaya perdamaian ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 23 Mei 2014 telah terima dari WILianto TANTA uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) keterangan pinjaman dengan akta perjanjian hutang piutang ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 22 Januari 2015 telah terima dari Passokorang – RIZAL uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran PJR Pinjaman Bunda HJ. NAJMIAH MUIN (PT. MARISO INDO LAND) ditandatangani HJ. NAJMIAH diatas materai ;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BNI tujuan rekening 2423585609 an. IBU NAJMIAH jumlah rupiah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sumber dana hasil penjualan tanah nama penyeter RIZAL tanggal 06/01/2015 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 06 Oktober 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran Pinjaman ibu NAJMIAH ditandatangani HASNAH, SH. diatas materai ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 September 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keterangan untuk pembayaran ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. **330-IX-14**, tanggal 24-09-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 815338, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani HJ NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 September 2014 telah terima dari PS uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keterangan untuk pembayaran panjar ibu NAJMIAH ditandatangani HJ. NAJMIAH ;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Bank No. 332/IX/14, tanggal 24-09-2014 untuk bukti penyerahan Cek. BNI Cab. Makassar No. CL 815340,

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani HJ NAJMIAH ;

- Akta Addendum Kedua Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01, tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 226, tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan MUH. ASYURAH, SH., MH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Berita Acara Pelunasan tanggal 04 April 2014 diwaarmerking Nomor : 003/WR/IV/2014, hari senin tanggal 07-04-2014 dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 01, tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 02, tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 03, tanggal 06 April 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Jual Beli Nomor 04, tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Addendum Pengikatan Jual beli Nomor 02, tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di Makassar ;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01, tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan SUZANTI LUKMAN, SH., M.Kn. Notaris di

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar;

- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor 57 Desa Sumberkatimoho an. AHMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH Luas 8.865 m2 ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor 58 Desa Sumberkatimoho an. AMINSYAHBANA Luas 8.880 m2 ;
- 1 (satu) dos berisikan dokumen daftar santri padepokan ;
- 1 (satu) dos berisikan dokumen daftar santri padepokan ;
- 1 (satu) lbr bukti pembayaran PDAM alamat : teguh karya pamungkas villa bukit cemara C-02 periode Desember 2015, Januari 2016, Februari 2016 ;
- 1 (satu) lbr cek Bank Jateng No. SD00556162 tanggal 16 November 2015 diatasnya terdapat meterai 3000 dan stempel bertuliskan "yayasan pembina UMK. dewan pengurus" dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) lbr cek Bank BNI No. CP125707 tanggal 16 November 2015 di atasnya terdapat stempel yang bertuliskan "yayasan pembina UMK dewan pengurus" dengan nilai Rp. 1 200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lbr cek No.D 689393 tanggal 16 November 2015, diatasnya terdapat tanda tangan tanpa nama dan stempel bertuliskan "yayasan pembina UMK dewan pengurus" dengan nilai Rp. 800.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran mandiri , pengirim : KARIMULLAH ke rekening SITO TOYIMAH No.Rek 1310006088258 Rp 50.000.000 tanggal 13 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi no. 037 dari SRI MULYADI yang ditanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH senilai Rp.50.000.000 tanggal 12 April 2011, untuk pembayaran invest ;

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr kwitansi No.12 dari Bp.SARIWIDODO, yang di tanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH, dengan nilai Rp. 15.000.000 tanggal 22 April 2011, untuk pembayaran invest ;
- 1 (satu) lbr kwitansi No.09 dari Bp.SRI MULYADI yang di tanda tangani oleh ISMAIL HIDAYAH senilai Rp. 100.000.000, tanggal 22 April 2011, untuk pembayaran mhr ;
- 1 (satu) lbr kwitansi No. AA194 dari SYARIFATUL WAHIDAH, pembayaran pembelian rumah Villa Bukit Cemara C-1 Jember dengan harga transaksi Rp.486.000.000 tanggal 26 Agustus 2015 yang diterima oleh NURI HENDRO WASPADA di atas meterai 6000 ;
- 2 (dua) lbr struk pembelian dr Klinik “dr. Yunita A. Hendy”, Cibubur point Ruko A3 Jl. Alt Cibubur dengan total pembelian Rp. 4.547.000 dan Rp.8.269.000 ;
- 1 (satu) lbr Kwitansi Hj. JAMALUDIN kepada NENG ISMAIL tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp.10.000.000, untuk pembayaran inves mahar ;
- 1 (satu) lbr kwitansi TAAT PRIBADI senilai Rp. 12.000.000 yang di tanda tangani ASIA di atas meterai disaksikan H. SYAMSURI dan KARIMULLAH;
- 1 (satu) lbr kwitansi, pada kolom pembayaran tertulis sebidang tanah di Dsn. Klompangan Ds.Wangkal Kec. Gading ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rekeneing No. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI Rp.200.000.000 tgl 28 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI tanggal 08 Januari 2016 dengan nilai Rp. 150.000.000 ;
- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rekening 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATI tanggal 19 Januari 2016 dengan nilai Rp. 200.000.000 ;

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 1771151952 a.n. SUBERI dari SYAIFUL AMIR alamat PAITON Probolinggo ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas/surat emas, toko perhiasan jangkar emas a.n. Hj. HADIAN / Wangkal tanggal 10 JUNI 2015 senilai Rp. 3.310.000 ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas/surat emas toko perhiasan jangkar emas a.n. HADIATUN / wangkal tanggal tanggal 24 Oktober 2015 senilai Rp. 43.075.000 ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas/surat emas toko perhiasan jangkar emas a.n. HADIATUN / wangkal tanggal 24 Oktober 2015 senilai Rp. 19.000.000;
- 1 (satu) lbr nota pembelian emas/surat emas toko damai tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp.1.458.500,- ;
- 1 (satu) lbr nota pembelian 3 HP OPPO ;
- 1 (satu) lbr kwitansi perjanjian pinjam uang SYAMSURI senilai Rp. 4.000.000 + Rp.1.000.000 tanggal 6 Juni 2003 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari Bp.SYAMSURI yang ditanda tangani oleh TAAT PRIBADI senilai Rp. 3.500.000 untuk pembayaran donatur yayasan Amallillah sebanyak Rp.3.500.000 = 175 lembar ;
- 1 (satu) lbr kwitansi yang ditanda tangani toko mas "JAYA AGUNG" tanggal 3 Februari 1982 dengan nilai Rp. 11.000.000,- ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari SAMSURI ke MOJOTO tanggal 3 Februari 1982 dengan nilai Rp. 3.500 untuk pembayaran kursus Januari 1982 ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari SRI PURWATI dg P. SAMSURI untuk pembayaran pinjam sawah dengan perjanjian jika uang ini sudah lunas, maka sawah dikembalikan ke P.SAMSURI ;

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr kwitansi dari RAHMA HIDAYATI yang ditanda tangani SULAEHA tanggal 22 September 2012 senilai Rp. 15.000.000,- guna membayar gaden rumah ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari RAHMA HIDAYATI yang ditanda tangani HERU tanggal 22 September 2012 senilai Rp.40.000.000,- guna membayar Gaden Sawah ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari RATNA HIDAYATI yang di tanda tangain SULAEHA tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 30.000.000,- guna membayar gaden sawah (diatas meterai) ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari P.UM.SYAMSURI yang ditanda tangani P. SYAFI'I tanggal 14 September 1983, senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang pusaka ;
- 1 (satu) lbr kwitansi dari SYAMSURI als. P.UM yang di tanda tangani P. MASKUR als JALALUDDIN TANGGAL 10 Agustus 1993, senilai Rp, 100.000 untuk pembayaran pembelian tanah darat III C 82 persil 90 Luas 48Da
- 1 (satu) lbr kwitansi No.14 dari P.UM SYAMSURI ke P. NOR IDRIS senilai Rp. 200.000, buat pembayaran pembelian tanah darat hilang ;
- 1 (satu) lbr kwitansi sunari senilai Rp.42.500,- tanggal 11 Desember 1976 untuk pembayaran tanah pekarangan petok H-21 persil No.24 ;
- 1 (satu) lbr copy kwitansi dari P.UM SYAMSURI ke P. NOR IDRIS tanggal 14 September 1983 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang ;
- 1 (satu) lbr copy kwitansi dari P.UM SYAMSURI tanggal 14 September 1983 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran pembelian tanah darat hilang pusaka;

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi setoran tunai Rp. 50.000.000,- No.rek BNI 378637960 a.n. SAI ARIYANTO a.n. penyetor ERFAN ;
- 1 (satu) lbr setoran tunai dari KARIMULLAH ERFAN E ke rekening 267905018 a.n. RAMANATHAN senilai Rp. 180.000.000.- ;
- 1 (satu) buku data profil pengajuan tim pembagian padepokan dimas kanjeng taat pribadi, Ir. SUYITNO, S.E. ;
- 1 (satu) buku rekor muri tahun 2009-2011 ;
- 29 (dua puluh sembilan) lbr foto TAAT PRIBADI, dkk ;
- 1 (satu) Map berkas a.n. SYAMSURI ;
- 1 (satu) bendel surat keterangan domisili sementara ;
- 1 (satu) plastik berisi :
 - 3 (tiga) lbr data santri sekretariat wilayah bali ;
 - 2 (dua) lbr daftar absensi ;
 - 1 (satu) lbr daftar data santri piket harian di padepokan DKTP ;
 - 3 (tiga) lbr surat panggilan (Relaas) telah memanggil ISMAIL MARZUKI bin ASMAJI, SAE ;
 - 1 (satu) lbr surat perjanjian pinjam meminjam, antara yang meminjam RAHMA HIDAYATI yang menerima BUDI HARTONO uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 4 Mei 2011 ;
 - 1 (satu) lbr surat perjanjian pinjam meminjam antara yang meminjam RAHMA HIDAYATI yang menerima INTAN YULIWATI uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Mei 2011 ;
- 1 (satu) plastik berisi :
 - 3 (tiga) lbr transfer Bank BNI a.n. BPK ERFAN KARIMULLAH ;
 - 2 (dua) lbr bukti setoran a.n. KARIMULLAH ERFAN EFFENDY Bank BCA;
 - 2 (dua) lbr blangko berita acara kosong ;

Halaman 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr bukti pembayaran Pajak kend R2 ;
- 1 (satu) Dos dokumen/data-data santri padepokan KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI ;
- 1 (satu) kantong plastik ID santri padepokan KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2020 dengan Nomor 127/Akta.Pid/Bdg/III/2020/PN.Sby. Jo. 2471/Pid.B/2019/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. tanggal 04 Maret 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan – diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby;
3. Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. tanggal 22 April 2020 dan kepada Terdakwa

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



tanggal 03 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Maret 2020 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 127/Akta.Pid/Bdg/III/2020/PN.Sby.Jo. Nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 09 Maret 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHP jo. Pasal 228 KUHP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 April 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, Adapun alasan-alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya ialah sebagai berikut :

- Bahwa kita sepakat menjunjung tinggi prinsip "Menegakkan Hukum Dengan Tanpa mengabaikan Rasa Keadilan".
- Sesuai dengan tujuan pidana bahwa hukuman yang diberikan/ dijatuhkan kepada setiap Terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum/ punishment namun diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan memberikan pendidikan bagi pelakunya serta mampu memberikan terapi kejut/ *shock therapy* pada orang lain, sehingga

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



diharapkan dikemudian hari orang lain tidak akan meniru perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

- Perbuatan Terdakwa sebagai pemimpin agama dan masyarakat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitumelakukan penipuan dan telah merugikan saksi korban Hj. NAJMIAH sebagai santrinya selama bertahun-tahun. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa berupa pidana selama **NIHIL**. Kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dapat menimbulkan efek jera dan belum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya pada terdakwa karena perbuatan terdakwa sebagai pimpinan tertinggi dan Guru Besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak sepatutnya melakukan hal demikian sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby., tanggal 04 Maret 2020, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



keseluruhan bukti maupun keadaan diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby., tanggal 04 Maret 2020, tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan ” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah mempertimbangkan tentang kesalahan berikut kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaannya, baik mengenai jenis maupun lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut juga sudah memperhatikan keseimbangan nilai antara keadilan bagi pelaku di satu pihak dengan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat di lain pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup dari alasan-alasan keberatan tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak ditahan maka terhadap Terdakwa tidak dikenakan ketentuan tentang pengurangan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby., tanggal 04 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 233 ayat 2 KUHP, Pasal 241 ayat 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby., tanggal 04 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020, oleh kami : Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, Mutarto, S.H.,M.Hum. dan A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin - tanggal 22 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Uripno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mutarto, S.H.,M.Hum.

A. Fadlol Tamam, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uripno, S.H.

Halaman 82 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY



Halaman 83 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)